



PUTUSAN
Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. MAHALI**, bertempat tinggal di Belading RT.001 RW.002 Desa Belading, Kecamatan Saba Auh, Kabupaten Siak;
2. **LESMAN RITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Sail Gang Luken Nomor 18 RT.003 RW.024 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan, Pekanbaru;
3. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Sungai Apit RT.001 RW.002 Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adermi, BBA, dan kawan-kawan, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Para Ketua DPP SBCI Riau, semuanya Para Pengurus DPP Serikat Buruh Cahaya Indonesia (DPP SBCI) Provinsi Riau, berkantor di Jalan Sembilang Nomor 16B, Limbungan, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT DAYATAMA POLANUSA, yang diwakili oleh Direktur Utama Sondang Sitompul, berkedudukan di Jalan Teratai Nomor 5, Kelurahan Padang Terbuak, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marnalom Hutahaeen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Grand Central Hotel Nomor 1, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru dan Surya Hotel, Jalan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman, Duri, Riau 28884, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat oleh karena usia pensiun, sesuai dengan ketentuan diatur berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak 31 Januari 2016;
3. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), untuk masing-masing Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

a. M. Mahali

- Uang Pesangon, 7 X 2 X Rp2.559.500,00	= Rp35.833.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja, 3 x Rp2.559.500,00	= Rp7.678.500,00
- Penggantian Perumahan, Pengobatan/Perawatan, 15%XRp.43.511.500,00	=Rp6.526.725,00
Jumlah Total	= Rp50.038.225,00
(lima puluh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);	

b. Lesman Ritonga

- Uang Pesangon, 7 X 2 X Rp2.532.500,00	= Rp35.455.000,00
---	-------------------

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja,
3 x Rp2.532.500,00 = Rp7.597.500,00
- Penggantian Perumahan, Pengobatan/Perawatan,
15%XRp.43.052.500,00 =Rp.6.457.875,00
- Jumlah Total = Rp49.510.375,00

(empat puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

c. Sumardi

- Uang Pesangon, 7 X 2 X Rp2.532.500,00 = Rp35.455.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja,
3 x Rp2.532.500,00 = Rp7.597.500,00
- Penggantian Perumahan, Pengobatan/Perawatan,
15%XRp.43.052.500, =Rp.6.457.875,00
- Jumlah Total = Rp49.510.375,00

(empat puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sesuai pasal 155 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sebesar 50 % dari total yang seharusnya diterima oleh masing-masing Penggugat :

- a. M. Mahali : 50 % dari Rp50.038.225,00 = Rp 25.019.112,00
- b. Lesman Ritonga : 50 % dari Rp 49.510.375,00 = Rp 24.755.187,00
- c. Sumardi : 50 % dari Rp 49.510.375,00 = Rp 24.755.187,00

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi maupun verzet (*uit voorbaar voraad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Akan tetapi apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terhormat berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- B. Kuasa Penggugat tidak berkapasitas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., tanggal 19 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, putus sejak berakhirnya masa kontrak/perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat yakni tanggal 31 Januari 2016;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 27 November 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: M. MAHALI, 2. LESMAN RITONGA, dan 3. SUMARDI, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr., *juncto* Nomor 14/PK/2018/PHI.Pbr.,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2018;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, perlu dipahami maksud dan hakekat ketentuan beberapa Pasal dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109, dan Pasal 110) dapat dipahami antara lain:

Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak dan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;

Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial mengatur upaya hukum dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) itu pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial diatas sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) itu yang tidak mengatur sama sekali mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 maka sesungguhnya dalam perkara Perselisihan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial (PHI) tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;

Bahwa oleh karena dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) maka permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **M. MAHALI** dan kawan-kawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. M. MAHALI, 2. LESMAN RITONGA, dan 3. SUMARDI**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 41 PK/Pdt.Sus-PHI/2019